

**BENTUK TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TERDUGA
TERORIS YANG DITEMBAK MATI OLEH DENSUS 88**



SKRIPSI

**Ditajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

oleh :

ENDI HADRI

011600401

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ENDI HADRI
NIM : 011600401
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : BENTUK TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
TERDUGA TERORIS YANG DITEMBAK MATI OLEH
DENSUS 88

Palembang, 27 Maret 2020


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariyah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,



Rohman Hasyim, SH., MH.

BENTUK TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TERDUGA TERORIS YANG DITEMBAK MATI OLEH DENSUS 88

Penulis,
ENDI HADRI
011600401

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Rohman Hasyim, SH., MH.

ABSTRAK

Densus 88 masih bertindak seenaknya dan bahkan dengan gampangnyanya mencabut hak hidup mereka para terduga teroris, padahal di dalam KUHAP telah dimuat perlindungan terhadap manusia itu sendiri, seperti hak hidup. Lantas bagaimana pelaksanaan tindakan tembak mati tersebut dilihat dari prinsip *due process of law* yang mendasari konsep KUHAP tersebut. Belum lagi negara terlihat lepas tangan menanggapi kasus-kasus seperti ini.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris serta bagaimanakah bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga teroris yang ditembak mati oleh Densus 88.

Proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris yakni orang yang diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta dan/atau memudahkan suatu tindak pidana terorisme adalah berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yakni diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah baik laporan intelijen dalam hal ini yang telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri serta bersifat faktual dan diajukan secara kelembagaan atau alat bukti seperti yang dimaksud oleh Pasal 27 Undang-undang terorisme.

Bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga teroris yang ditembak mati oleh Densus 88 yakni adanya hak bagi terduga teroris untuk menuntut ganti rugi dan/ rehabilitasi. Jika dalam proses penangkapan yang dilakukan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau salah tangkap atau ada penerapan hukum yang salah hingga menyebabkan terduga teroris meninggal dunia maka besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan ini diajukan lewat praperadilan. Untuk rehabilitasi terduga teroris atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim praperadilan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Negara, Tembak Mati, Terorisme.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Terorisme.....	14
B. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	17
C. Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Terjadinya Pelanggaran Hak-Hak Terduga Teroris.....	21
D. Tembak Mati dalam Perspektif Hukum Pidana.....	29
BAB III. BENTUK TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TERDUGA TERORIS YANG DITEMBAK MATI OLEH DENSUS 88	
A. Proses Penetapan Seseorang Dinyatakan Sebagai Terduga Teroris.....	33
B. Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Terduga Teroris yang Ditembak Mati oleh Densus 88.....	43
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris yakni orang yang diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta dan/atau memudahkan suatu tindak pidana terorisme adalah berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yakni diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah baik laporan intelijen dalam hal ini yang telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri serta bersifat faktual dan diajukan secara kelembagaan atau alat bukti seperti yang dimaksud oleh Pasal 27 Undang-undang terorisme.
2. Bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga teroris yang ditembak mati oleh Densus 88 yakni adanya hak bagi terduga teroris untuk menuntut ganti rugi dan/ rehabilitasi. Jika dalam proses penangkapan yang dilakukan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau salah tangkap atau ada penerapan hukum yang salah hingga menyebabkan terduga teroris meninggal dunia maka besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan ini diajukan lewat praperadilan. Untuk rehabilitasi terduga teroris atas

DAFTAR PUSTAKA

- Uliteratur
Anis Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andrey Supatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Andriwansyah, *Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia*, Skripsi, FH UII, Yogyakarta, 2010.
- Anis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Edi Suradji, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012.
- Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.